



RINGKASAN

SHAVIRA JULIANTI. Tata Kelola PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental. *The Tax Regulations of Income Tax Article 15 on Domestic Shipping Services and Income Tax Article 23 on Maritime Services at PT Pertamina Trans-Continental.* Dibimbing oleh ISMET ISMATULLAH.

Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri merupakan pajak yang dikenakan untuk perusahaan yang menyediakan jasa pelayaran. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maritim merupakan pajak yang dikenakan untuk perusahaan yang menyediakan jasa lain khususnya dalam bidang kemaritiman. Pajak Penghasilan berfungsi sebagai pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat.

Pada PT Pertamina Trans Kontinental, tarif pengenaan pajak untuk transaksi Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri, yaitu sebesar 1,2% (satu koma dua persen). Sedangkan tarif pengenaan pajak untuk transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maritim, yaitu sebesar 2% (dua persen). Pengenaan tarif pajak diperlukan untuk perhitungan pajak yang kemudian dilanjutkan dengan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Praktikum Lapangan yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan dasar hukum mengenai objek pajak, tarif pajak, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 Tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pasal 2 Ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pertamina Trans Kontinental sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Serta penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, Jasa Pelayaran Dalam Negeri, dan Jasa Maritim.

